

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1946 TENTANG PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah asing perlu diganti dengan uang Republik Indonesia sendiri; bahwa jumlah uang yang ada dalam peredaran pada waktu sekarang oleh karena besarnya tidak sesuai dengan kemungkinan untuk menggunakannya.

Mengingat : Pasal 5, 20 dan 23 Undang-Undang Dasar, Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat:

### Memutuskan:

Menetapkan Undang-undang sebagai berikut:

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA (I)".

## Pasal 1.

Pemerintah mengeluarkan Uang Republik Indonesia.

### Pasal 2.

Dasar nilai uang tersebut, dasar penukaran uang Republik Indonesia dengan uang yang berlaku sekarang dan tindakan terhadap uang ini akan ditetapkan dalam Undang-undang lain.

## Pasal 3.

Macam, warna, jenis harga uang Republik Indonesia dan lain-lain hal yang berhubungan dengan pengeluaran uang ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SOERACHMAN.

Diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1946 Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.